



## PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.G/2018/PA. Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 April 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tirta Jaya, 20 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 556/Pdt.G / 2018/PA.Plh, tanggal 27 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/11/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002);

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 16 tahun 2 bulan, dari awal menikah hingga sekarang;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1) **ANAK I**, umur 15 tahun;

2) **ANAK I**, umur 11 tahun;

4. Bahwa sekitar tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon egois, selalu mau menang sendiri dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan berani berkata kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon sebagai suaminya;

b. Termohon susah dinasehati dan tidak bisa diajak musyawarah ketika ada masalah dalam rumah tangga, sehingga Termohon sering tak menghiraukan nasehat dari Pemohon dan bahkan sering menentang Pemohon;

c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang sah;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon meminta Pemohon agar segera membuat patok 17 an di depan rumah, dan padahal Pemohon pada saat itu sedang lelah kerana sehabis bekerja, sehingga Pemohon menunda untuk mengerjakannya, akan tetapi Termohon malah langsung marah-marah terhadap Pemohon tanpa memperhatikan keadaan Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon juga merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon juga balik memarahi Termohon sambil melemparkan batu ke kaca jendela rumah sampai pecah, kemudian semenjak kejadian itu antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang hingga sekarang sudah lebih kurang 19 hari lamanya, antara Pemohon dengan Termohon sama-sama tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 19 hari lamanya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang pada sidang pertama namun pada sidang kedua telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, dan usaha tersebut berhasil;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang Pemohon dengan persetujuan Termohon menyatakan mau rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Pemohon memohon kepada majelis mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap pada sidang pertama dan kedua, sedang Termohon tidak datang pada sidang pertama namun pada sidang kedua telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, dan ternyata usaha tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Plh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut permohonannya yang dalam hal ini pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 566/ Pdt.G / 2018/PA.Plh dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatal Adawiah sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.  
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatal Adawiah

Ita Qonita, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Plh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 361.000,00</b>
( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Plh